

# **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL**

Kusnandar  
Dodik Siswantoro  
**Universitas Indonesia**

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal. Data sampel terdiri dari 292 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada  $\alpha = 1\%$ . Ini mengindikasikan bahwa DAU yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti untuk gaji pegawai. Sedangkan PAD walaupun kecil dalam proporsi penerimaan namun sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

*Keywords: dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, SiLPA, belanja modal*

## **LATAR BELAKANG**

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran Pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari Dana Alokasi Umum dan untuk provinsi sekitar 30%.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Prasetyantoko dalam harian Seputar Indonesia (21/12/11) yakin bahwa anggaran negara yang menganggur bisa

dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Studi yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2004) menyimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja modal, sementara PAD tidak. Temuan yang sama juga pada penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Maharani (2007) maupun Putro (2011).

Sementara itu SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh Ardhini (2011) dengan objek penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal.

Bertolak dari uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh pada alokasi belanja modal tahun berikutnya.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah***

Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokrasi, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemda mencakup pembagian keuangan antara Pusat dan Pemda secara proporsional, demokrasi, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pusat dibiayai dari APBN. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemda dalam rangka otonomi dan desentralisasi diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (Mardiasmo, 2002b). Anggaran yang merupakan *blue print* organisasi (Mahmudi, 2011) memberi gambaran tentang pengalokasian dan sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2011).

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran.

Dari data yang tertuang dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, hal ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Menggenjot belanja modal adalah perkara yang sangat penting karena meningkatkan produktifitas perekonomian, semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktifitas perekonomian, belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Editorial Media Indonesia, 25 Agustus 2008).

### **Dana Alokasi Umum**

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

DAU dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar AD berupa jumlah gaji PNS. Formula DAU tersebut dapat dituislan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF} \quad (2.1)$$

Dimana:

DAU = Dana Alokasi Umum  
 AD = Alokasi Dasar  
 CF = Celah Fiskal

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal ( $KbF - KpF$ ). Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan kecil. Dan sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan akan fiskalnya tinggi, sudah dipastikan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan besar.

Jika dalam perhitungan menghasilkan celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima oleh Pemda sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya. Celah fiskal negatif atau kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal menandakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemda tersebut sudah cukup tinggi sehingga daerah tersebut lebih sedikit atau tidak membutuhkan alokasi dari pusat untuk membiayai belanja daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi

Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relative kecil. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*closed-list*) artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk



operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

### **Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), dan Solikin (2007) dan Putro (2011) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011). Namun Moisisio (2002 dalam Abdullah dan Halim, 2006) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer). Oleh karena itu hipotesis DAU terhadap Belanja Modal:

***H1: DAU mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal***

### **Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD

sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), Solikin (2007) dan Putro (2011) memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002b). Maka hipotesisnya adalah:

***H2: PAD mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal***

#### **Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal**

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

***H3: SiLPA mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal***

#### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal**

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Maka hipotesis luas wilayah terhadap belanja modal adalah:

***H4: Luas Wilayah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal***

## METODE PENELITIAN

### Data dan Sampel

Data dalam penelitian ini menggunakan data data *cross section* berupa laporan keuangan kabupaten/kota yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan APBD. Data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menggunakan data Realisasi Anggaran tahun 2010 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 (LHP-BPK 2011). Data Luas Wilayah bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di <http://depdagri.go.id>. Untuk data alokasi belanja modal menggunakan data APBD tahun 2011 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang berupa data *online* yang ada di situs web <http://djkd.depdagri.go.id>.

### Metode Analisis

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan teknik estimasi yang digunakan untuk mencari persamaan regresi menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Squares – OLS*) untuk menganalisis pengaruh DAU, PAD, SiLPA, dan luas wilayah dalam hubungannya dengan alokasi belanja modal.

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat diformulakan sebagai berikut:

$$BM_{t+1} = \alpha + \beta_1 DAU_t + \beta_2 PAD_t + \beta_3 SiLPA_t + \beta_4 LUAS + e$$

Dimana:

- $\alpha$  = konstanta
- $\beta_i$  = intersep/slope/kofisiesian regresi
- BM = Belanja Modal
- DAU = Dana Alokasi Umum
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- LUAS = Luas Wilayah
- t = periode
- e = error

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Data utama yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kabupaten Siak dan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak memiliki Dana Alokasi Umum sehingga di keluarkan dari sampel. Dari deteksi awal data menggunakan perangkat lunak SPSS 17.0, terdeteksi adanya data pencilan (*outlier*). Oleh karena itu data pencilan dikeluarkan dari penelitian ini dengan kriteria di luar 3 kali standar deviasi. Sampel terakhir yang dapat diproses dalam penelitian ini ada 292, dengan rincian 231 kabupaten dan 61 kota.

Table 1 : Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Std. Deviasi
BM	308	40.275,39	538.560,43	150.667,00	77.138,80
DAU	308	25.256,53	1.086.282,21	412.229,21	177.970,95
PAD	308	1.398,76	588.941,45	52.922,76	61.061,08
SiLPA	308	44,72	772.654,99	65.184,30	74.990,31
LUAS	308	16,06	31.240,74	3.031,93	4.305,87
Valid N (listwise)	308				

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Keterangan: dalam jutaan Rupiah, kecuali Luas dalam km<sup>2</sup>

### Pengujian Hipotesis

Nilai *Adjusted R Square* (Adj. R<sup>2</sup>) dalam tabel 4.7 diatas sebesar 0,62199. Hal tersebut menunjukkan bahwa 62,2% alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang ada dalam penelitian ini, yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah. Sisanya sebesar 37,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 2 : Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	Statistik-t
C	67017685991	8,980962***
DAU	0,031672	1,424264
PAD	0,463578	6,112317***
SiLPA	0,428783	6,623583***
LUAS	5972857	7,718091***
R-squared		0,627186
Adjusted R-squared		0,621990
F-statistic		120,7050***

Keterangan: \*\*\*=signifikan pada  $\alpha=1\%$ , \*\*=5%, dan \*=10%

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews

### ***Pengujian Simultan (Uji Statistik F)***

Secara simultan variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah pada tingkat  $\alpha = 1\%$ . Hal tersebut berarti bahwa secara bersama-sama DAU, PAD, SiLPA dan LUAS berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah.

### ***Pengujian Parsial (Uji Statistik t)***

Nilai t hitung DAU lebih kecil dari t tabel ( $1,42 < 1,96$ ) dengan koefisien sebesar 0,0317, koefisien dan t bernilai positif dan dengan nilai korelasi sebesar 0,41 menandakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif namun secara statistik tidak signifikan. Dengan kata lain DAU parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Nilai t hitung PAD sebesar 6,11 lebih besar dari t tabel dengan koefisien sebesar 0,4636 dan bertanda positif dengan nilai korelasi sebesar 0,58. Hal tersebut berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal dalam anggaran daerah pada tingkat  $\alpha = 1\%$ .

Nilai t hitung SiLPA sebesar 6,62, lebih besar dari t tabel dengan koefisien sebesar positif 0,4287 dengan nilai korelasi sebesar 0,69. Hal tersebut menandakan bahwa besarnya Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif dalam pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada tingkat  $\alpha = 1\%$ . Begitu juga LUAS, t hitung lebih sebesar 7,72, lebih besar daripada t tabel dengan koefisien sebesar positif 5.972.857 dan nilai korelasi sebesar 0,30. Hal tersebut menandakan bahwa

pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh daerah juga dipengaruhi oleh Luas Wilayah daerah itu sendiri secara signifikan pada tingkat  $\alpha = 1\%$ .

## **Pembahasan**

### ***Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal***

Berdasarkan uji statistik-t diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa Dana Alokasi umum secara statistik tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal tidak dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) yang menggunakan data sampel kabupaten/kota se-Jawa dan Bali dengan analisis uji menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Ia menyimpulkan bahwa adanya indikasi bahwa belanja modal sangat ditentukan oleh faktor DAU. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan Putro (2011) yang mengambil sample 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hasil ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Solikih (2007). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian-penelitian terdahulu kemungkinan besar disebabkan karena penelitian-penelitian terdahulu tidak memasukkan variabel luas wilayah dalam penelitiannya.

DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

### ***Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal***

Dari hasil olah data diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada tingkat keyakinan 99% ( $\alpha=1\%$ ). Dengan

demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007), Solikin (2007) maupun Putro (2011) yang menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Halim (2006). Dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa walaupun persentase PAD cukup kecil dari total pendapatan yang diterima oleh daerah (sekitar 7%) namun sangat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Putro dan Pamudji, 2011). Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

#### ***Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal***

Selisih Lebih Pembiayaan Negara berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha=1\%$ , hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011). SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008). Namun menurut Kumorotomo (2010), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran.

### ***Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal***

Luas wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Luas wilayah suatu daerah dapat dijadikan ukuran suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan akan mempermudah akses ke suatu daerah dan dapat memperlancar transportasi sehingga dapat memperlancar arus barang dari daerah satu ke daerah yang lain. Lancarnya arus barang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh.

### **Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini hanya menggunakan data satu tahun sehingga tidak dapat diketahui kecenderungan antar waktu dan juga tidak membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran belanja modal. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan kebijakan mengenai anggaran belanja modal dalam penelitian berikutnya.



## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2006. *Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2, 17-32.
- Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. *Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur*. Jurnal Litbang NTT, IV-03.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah*. 26 Januari 2012. <<http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/619/835>>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Pelengkap buku pegangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 2011 (peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi)*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Djoko Harmantyo. 2007. *Pemekaran daerah dan konflik keruangan, kebijakan otonomi daerah dan implementasinya di Indonesia*. Makara, Sains, 11, 16-22.
- Efferin, Sujoko, & Darmadji, Stevanus Hadi & Tan, Yulawati. 2008. *Metode penelitian akuntansi; mengungkap fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N., & Porter, Dawn C. 2009. *Dasar-dasar ekonometrika (basic econometrics, 5<sup>th</sup> ed.)* (Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangungsong, penerjemah). Salemba Empat, Jakarta.

- Harianto, David & Adi Priyo Hadi. 2007. *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Junaidi. 2009. *Uji normalitas dengan komogrov smirnov*. 26 Maret 2012. <<http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-normalitas-dengan-kolmogorov.html>>
- Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Kode dan data wilayah provinsi, kab/kota 2010*. 24 Januari 2012, <[http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2011/04/07/d/a/data\\_wilayah\\_pum\\_2011.pdf](http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2011/04/07/d/a/data_wilayah_pum_2011.pdf)>
- Kementerian Dalam Negeri. 2011. Basis data apbd. 22 Februari 2012. <http://djkd.depdagri.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi*. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2010. *Akuntabilitas anggaran publik: isu politik, prioritas belanja dan silpa dalam alokasi apbd di beberapa daerah*. Makalah dipaparkan pada Konferensi Administrasi Negara ke-3, Bandung.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Latifah, Nurul P. 2010. *Adakah perilaku oportunistik dalam aplikasi agency theory di sektor publik?* Fokus Ekonomi, Vol. 5 No. 2.
- Maesaroh & Moerti, Wisnoe. 2011. *Sisa anggaran untuk infrastruktur*. Seputar Indonesia. 26 Januari 2012. <<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/453605>>
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi sektor publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Maimunah, Mutiara & Akbar, Rusdi. 2008. *Flypaper effect pada dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau sumatera*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 11, 37-51.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Andi, Yogyakarta.
- . 2002. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi, Yogyakarta.

Nachrowi, D Nachrowi, & Usman, Hardius. 2006. *Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.05/2007.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pengembalian penerimaan Negara atas beban sisa lebih perhitungan anggaran.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi jawa tengah dan DIY)*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 8, 101-118.

Putro, Nugroho Suratmo & Pamudji, Sugeng. 2011. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal*.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ross, Stephen A. & Westerfield, Randolph W. & Jordan, Bradford D. 2009. *Pengantar keuangan perusahaan (corporate finance fundamentals, 8<sup>th</sup> ed.)* (Ali Akbar Yulianto, Rafika Yuniasih, Christine, Penerjemah). Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

- Santoso, Singgih. 2011. *Mastering spss versi 19*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemko/pemkab sumatera utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Solikin, Ikin. 2007. *Hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal di jawa barat*. 27 Januari 2012. <[http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196510122001121-IKIN\\_SOLIKIN/Jurnal\\_PAD.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196510122001121-IKIN_SOLIKIN/Jurnal_PAD.pdf)>
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika terapan: teori & aplikasi dengan spss*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Syaiful. 2006. *Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan*. 4 Maret 2012. <<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>>
- Walidi. 2009. *Pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan perkapita, belanja modal sebagai variabel intervening (studi kasus di provinsi sumatera utara)*. Tesis. USU Repository. 21 Januari 2012. <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4069/1/09E01381.pdf>>
- Waluyo, Joko. 2007. *Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah*. Parallel Session IA: Fiscal Decentralization.